



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1124 TAHUN 1986

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KERJA MARKAS WILAYAH
PERTAHANAN SIPIL 14/VIII KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN 1986/1987 "MANDIRI LIMAS III"**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dengan berakhirnya tahun kerja 1985/1986 dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya, Bidang Pertahanan Sipil dalam perlindungan masyarakat (LINMAS) khususnya dalam peran serta meningkatkan keamanan dan ketertiban disegala bidang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta menunjang terwujudnya ketahanan dan pertahanan yang mantap guna meningkatkan pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA), maka perlu segera menetapkan Program Kerja Pertahanan Sipil Tahun 1986/1987 "MANDIRI LINMAS III".
2. bahwa Program Pertahanan Sipil "MANDIRI LINMAS III" pada dasarnya merupakan penjabaran program pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung guna menyiapkan pelaksanaan "REPELITA III".
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan Sistem Hankamrata.
4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Pertahanan Sipil dari Departement Hankam kepada Departemnet Dalam Negeri.

5. Surat Keputusan Bersama MENHANKAM dan MENDAGRI Nomor Kep/37/XI/1975-240 A Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip-Wankamra.
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 340/KEP. 774-HAN/86 tanggal 28 Mei 1986 tentang Program Kerja 1986/ 1987 "MANDIRI LIMAS III".

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung "MANDIRI LINMAS III" dan merupakan pula sebagai Program Kerja bagi semua jajarannya.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 9 Agustus 1986

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Kamawil Pertahanan Sipil VIII Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Dan Dim Tabes 0618/BS Bandung;
4. Ka. Pol. Tabes Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri I Bandung;
6. PAKOKARDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Assekotda I, II dan III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Kamawil Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Kepala Bagian Kepegawaian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Kawawil Hansip Kecamatan 1 dan 14/14/VIII dan para Kamatrik Hansip 1 dan 17/14/VII.

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
“MANDIRI LIMAS III” MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL 14/VIII
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1986-1987

PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban dalam pembelaan negara maka potensi rakyat perlu dibina dan dikembangkan sehingga merupakan kekuatan dalam menunjang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) karena Pertahanan Sipil merupakan bagian Integral dari pertahanan keamanan nasional (HANKAMNAS) dan strategi nasional hal tersebut selaras dengan yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia.
2. Selain hal tersebut diatas tahun kerja 1986/1987 adalah merupakan kekhususan tersendiri karena merupakan masa transisi pelaksanaan pensuksesan PEMILU tahun 1987 untuk itu bidang Pertahanan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya dalam bidang keamanan dan pengamanan sejak dini mempersiapkan diri agar dalam pelaksanaannya nanti berjalan dengan lancar dan diselaraskan dengan situasi serta kebutuhan ditingkat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Landasan Penyusunan Program Kerja dengan berlandaskan :
 - a. Landasan Hukum Struktural.
 - Undang-undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2.
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
 - Keppres RI No. 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankamrata.
 - Keppres No. 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departement Hankam kepada Departement Dalam Negeri.
 - Keputusan Bersama Menhankam dan Mendagri No. Kep/37/XI/1975-240 A Tahun 1975 tentang juklak Pembinaan Pertahanan Sipil.
 - Keputusan Mendagri No. 1 Tahun 1977 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah.
 - b. Landasan Program/Kebijaksanaan.
 - Bahwa Pertahanan Sipil merupakan Wahana Partisipasi Rakyat dalam rangka Bela Negara serta perlindungan Masyarakat.
 - Amanat Kamawil Pertahanan Sipil VIII Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan pengarahannya rapat Kerja para Kamawil Daerah Tingkat II se Jawa Barat tanggal 30 Mei 1986.
 - Program Kerja “MANDIRI LINMAS III” Tahun 1986-1987 Mawil Pertahanan Sipil VIII Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 - Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 340/Inst. 898-Mawil/ 1986 tentang pembentukan Matrik Hansip dilingkungan Setwilda, Setwan, Dinas/ Lembaga/Instansi Tingkat I dan Tingkat II di Jawa Barat.

- Garis-garis kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dalam arah Pembangunan sebagaimana yang dituangkan pada pola Dasar Pembangunan Daerah atas azas pencapaian Bandung Bersih Hijau dan Berbunga (BERHIBER) serta penjabaran Pola Umum PELITA IV.
4. Atas dasar Program sebagaimana tersebut diatas, maka Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berkesimpulan melaksanakan :

“ Peningkatan dan pengembangan Pertahanan Sipil sejalan dengan pemekaran wilayah harus dapat terwujud secara optimal guna menunjang pelaksanaan tugas pengamanan dan keamanan khususnya dalam bidang perlindungan masyarakat (LIMAS) serta memperkuat pelaksanaan SISHANKAMRATA pada umumnya secara berencana, mantap dan terkoordinasi”

PETUNJUK KERJA TAHUN 1986-1987

A. PEMBINAAN PEMBANGUNAN KEKUATAN

1. PEMBANGUNAN KEKUATAN

a. Program Pemasyarakatan :

Dengan menilai hasil yang telah dicapai selama ini maka tingkat kejuangan anggota masyarakat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung melalui wahana Pertahanan Sipil terutama akan kesadaran bela negara pada umumnya bersifat temporer bila situasi membutuhkan maka secara spontan akan memberikan bantuan menurut situasi dan kebutuhan.

Untuk itu peningkatan tentang kesadaran bela negara secara berkesinambungan harus diupayakan pelaksanaan baik segi kualitas maupun materinya disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini, sehingga dengan demikian solidaritas masyarakat tidak ada yang terlihat sebagai Potensi wajib bela negara yang telah didaftar sesuai dengan persyaratannya.

Guna meningkatkan permasyarakatan Pertahanan Sipil baik ditingkat Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan dengan menempuh jalan sebagai berikut :

1). Tingkat Kotamadya.

- a). Pemantapan pembentukan kader-kader Pertahanan Sipil dimaksudkan agar dengan demikian mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tugas disamping menanamkan pengertian tentang Pertahanan Sipil kepada masyarakat sekaligus dapat membinanya dan bertindak sebagai Pelatih.
- b). Memelihara dan meningkatkan kegiatan informasi serta koordinasi dan dengan Dinas Instansi dan Lembaga Tingkat II Kotamadya terutama yang berkaitan dengan Pembinaan Pertahanan Sipil.
- c). Meningkatkan dan memanfaatkan sasaran Komunikasi yang ada di Daerah (SRTRADA, Radio Swasta Niaga serta Media Cetak dan lain-lain) untuk membantu penyebar luasan pengertian serta berbagai kegiatan dan peranan Pertahanan Sipil di Daerah.

- 2). Tingkat Kecamatan.
 - a). Mengikuti pola pemasyarakatan Hansip ditingkat Kotamadya bersumber dari pola Tingkat Propinsi dan disesuaikan pula dengan keadaan daerahnya.
 - b). Memanfaatkan/mengaitkan kegiatan AMD terutama pada kegiatan penyuluhan (non pisik).
 - c). Mengembangkan upaya pemasyarakatan Pertahanan Sipil melalui kegiatan kesenian dan olahraga.
 - d). Meningkatkan kerjasama dengan aparat penerangan ditingkat Kecamatan.
- 3). Tingkat Kelurahan.
 - a). Meningkatkan tertib administrasi guna menunjang dalam pelaksanaan tugas agar dengan demikian dapat dihindari ketimpangan yang tidak diinginkan.
 - b). Memanfaatkan fungsi LKMD dalam penyebar luasan tentang arti Pertahanan Sipil bagi kepentingan keamanan maupun pengamanan.
 - c). Melibatkan RW/RT serta para pemuka masyarakat dalam setiap kegiatan penyuluhan bidang Pertahanan Sipil.
- 4). Tingkat Matrik.
 - a). Meningkatkan peran serta setiap Matrik Hansip dalam menunjang kegiatan Pertahanan Sipil baik yang bersifat insidental maupun rutin.
 - b). Inventarisasi keanggotaan pada setiap Matrik Hansip guna mengetahui samapi sejauh mana tingkat perkembangannya.
 - c). Tertib administrasi disegala bidang guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional.

b. Program Pendaftaran.

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran merupakan kegiatan awal dari rangkaian.

MAAF !!! Sebagian DATA KURANG LENGKAP DARI SUMBERNYA

- (3). Tiap Kamawil mengirimkan Casis SUSKALAK "B" harus selektif dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
- b). SUSKALAK "A".
- (1). Sesuai dengan Instruksi Kamawil Pertahanan Sipil VIII Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tiap tahun dari Mawil Hansip 14/VIII Kotamadya Bandung mengirimkan Casis SUSKALAK "A" 1 sampai 3 orang sesuai dengan jatah yang diberikan oleh Mawil Hansip VIII Jawa Barat.
 - (2). Pengiriman Casis SUSKALAK "A" diprioritaskan para Kamawil Kecamatan dan para KASUBID/BAGIAN Mawil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang belum pernah mengikuti SUSKALAK "A".
 - (3). Prioritas kedua para Kamatrik yang memenuhi persyaratan Casis serta para KAPOKGAS Kecamatan yang telah mengikuti SUSKALAK "A" dibagi dua periode (gelombang).

c). SUSKAPIN

- (1). Diprioritaskan kepada para Kamawil Hansip Kecamatan dan dari Staf Mawil Hansip Daerah Tingkat II yang telah mengikuti SUSKALAK "A".
- (2). Penentuan Casisi dilaksanakan secara selektif sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Juklak Mawil Hansip VIII Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. 343.11/797 tanggal 26 Nopember 1983.
- (3). Untuk pelaksanaannya selanjutnya disesuaikan dengan Instruksi dari Mawil Hansip VIII Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang bersumber dari Program Diklat Depdagri

4). PENATARAN PEMANTAPAN STAF

- (1). Perlu adanya peningkatan pelaksanaan pemantapan tenaga staf sesuai dengan bidangnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2). Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para anggota baik staf maupun Pimpinan sesuai dengan tuntutan tugas agar dengan demikian diperoleh tenaga yang betul-betul menguasai dalam bidangnya sehingga menjadi pelatih yang baik.
- (3). Tujuan dan maksud tersebut adalah dalam upaya pemenuhan serta pencapaian tenaga yang ahli khususnya dalam menunjang kegiatan program pengembangan Pertahanan Sipil di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

5). PENDIDIKAN LATIHAN PERTAHANAN SIPIL DALAM PENYIAPAN PAN PEMILU TAHUN 1987

- a). Penyiapan latihan anggota Pertahanan Sipil yang ditugaskan PAMSUNG di tiap TPS.
 - (1). Sesuai dengan Proja Mandiri Linmas III Mawil Hansip VIII Jawa Barat bersumber dari petunjuk operasional pelaksanaan Proyek Bin Hansip dan Menwa Skep. Mendagri No. 2 Tahun 1986/Sospol tiap Kecamatan mempersiapkan penataran anggota Hansip yang ditugaskan ditiap TPS 2 orang dan KAMRA 1 orang bantuan POLRI.
 - (2). Rencana pelaksanaan penataran penyuluhan petugas HANSIP di TPS sebagai berikut :
 - (a). Peserta yang didaftar :
 - (I). Para Kamawil Kecamatan.
 - (II). Para Kasatgas Kelurahan.
 - (b). Tempat dan Waktu pelaksanaan sebagaimana jadwal pelaksanaan terlampir.
 - (c). Penataran terdiri dari :
 - (I). Mawil Hansip 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - (II). POLDA/PPD Tingkat II.
 - (III). Ka. Sospol atau Dinas Instansi/yang bersangkutan
 - (d). Biaya melalui anggaran Proyek Bin Hansip Tahun 1986/1987 serta bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung.

b). Penyiapan tenaga Pertahanan Sipil Kualifikasi KAMRA yang di B/P KOTER/ DIM dan Kualifikasi WANRA B/P KOTER/DIM.

(1). Penyiapan dan latihan Anggota Pertahanan Sipil yang di B/P KOTER/DIM dan POLDA dilaksanakan berdasarkan rencana Instruksi Pengguna.

(2). Dalam Pelaksanaannya memperhatikan ketentuan tentang administrasi prosedur dan logistik anggota Hansip dikerahkan/digunakan sebagaimana ditetapkan skep bersama MENHANKAM dan MENDAGRI No. Kep.37/XI/ 1975. 2404 Tahun 1975.

c). Penyiapan latihan kesiapan PAM YAH.

(1). Mengadakan latihan-latihan satuan dengan bentuk gladi untuk SATLAK-SATLAK di Kelurahan, diutamakan dalam sistem keterpaduan menghadapi kemungkinan suatu bencana atau kejadian yang mungkin dapat terjadi di Kelurahan yang bersangkutan.

(2). Latihan kesiapan satuan PAMYAH yang disiapkan di tiap Kelurahan 10 orang setiap Kecamatan 30 orang dan tiap Kabupaten/Kotamadya 100 orang.

6). PROGRAM DIKLAT PADA MATRIK DAN BIN DIKLAT.

a). Matrik Hansip Proyek Vital.

Program latihan Matrik Pertahana Sipil bertujuan sebagai usaha pembinaan HANSIP pada Proyek Vital tersebut.

Proyek Vital ini dapat diartikan sebagai instansi yang mempunyai bobot strategis.

Diharapkan kegiatan latihan itu dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota agar berdaya guna bagi lingkungan kerjanya dan Matrik untuk menanggulangi kemungkinan terjadi bencana industri baik kebakaran maupun bahaya gejala sosial dilingkungan Proyek Vital yang bersangkutan.

Adapun kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

(1). Pendataan.

(a). Pendaftaran ulang bagi anggota-anggota yang telah tertatar. (vide ST. Kamawil 14/VIII No. 314.12/ST.17 tanggal 17 Mei 1986).

(b). Pendataan anggota-anggota Hansip dan atau belum terlatih.

(c). Kemungkinan pengembangan Potensi dengan menambah kekuatan anggota terdaftar yang telah ada.

(2). Latihan.

(a). Membantu dan mendorong terselenggaranya latihan dasar anggota Hansip setiap Matrik.

Materi latihan dititik beratkan kepada peningkatan kesadaran wajib bela negara dan pembentukan sikap bagi tiap anggota dan karyawan.

(b). Latihan tahap berikutnya dititik beratkan kepada latihan keterampilan dasar perorangan selanjutnya latihan teknis secara kelompok sesuai dengan SATLAKNYA.

Sasaran latihan secara riil bagaiman menanggulangi setiap bencana yang mungkin terjadi ditempat-tempat yang dianggap rawan bencana. Karena itu setiap Proyek Vital harus mempunyai rencana pengamanan berikut peralatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bila terjadi sesuatu bencana.

- (c). Dukungan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan disiapkan Matrik yang bersangkutan.
- (d). Tingkatkan koordinasi dengan seluruh unsur yang berkaitan dengan tugas penanggulangan segala macam bencana yang mengkin dapat terjadi.

B. PENGERAHAN DAN PENGENDALIAN

Mengingat situasi dan kondisi yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, hal ini akan disebabkan karena faktor sarana komunikasi yang belum memadai dengan luas wilayah administratif maka guna menunjang kelancaran tersebut Pertahanan Sipil dengan segala keberadaanya sesuai dengan fungsi dan tugas utamanya berkewajiban atas penanggulangannya sehingga kelancaran pelaksanaan tugas diberbagai bidang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian sasaran yang hendak dicapai segera dapat terwujud yaitu kondisi yang aman, tertib dan sejahtera.

(a). Dalam rangka kegiatan LINMAS.

- 1). Melanjutkan kegiatan Program Kerja 1985/1986 yang belum terselesaikan yaitu penyusunan Juklak pembentukan Satlak Pemadam Kebakaran ditiap Desa dan Kelurahan.
- 2). Meningkatkan keterpaduan dalam penanggulangan bencana alam dalam hal ini bekerja sama dengan Satkorlak PBA selaku koordinator.
- 3). Membuat serta menyempurnakan peta-peta daerah rawan bencana alam di seluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, hal ini sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan secara dini.
- 4). Mengadakan pembuatan ADO maupun ANDAL dimaksudkan guna mengetahui sejauh mana pengaruh yang timbul akibat laju pembangunan.
- 5). Mengadakan uji coba gladi RENOP khususnya pada daerah rawan bencana dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan maupun keterampilan yang dikuasai oleh para anggota Satlak

(b). Penertiban dalam hal pendayagunaan Pertahanan Sipil.

- 1). Mengadakan koordinasi dengan instansi pengguna dalam hal tugas operasional baik yang bersifat rutin maupun insidental.
- 2). Bila terjadi penyelewengan dalam hal pelaksanaan tugas segera diadakan penindakan agar dengan demikian disiplin terlaksana dengan baik.
- 3). Adapun tindakan penertiban anggota di wilayah-wilayah Pertokoan, Terminal/Pasar dan ditingkat RT/RW dengan maksud untuk meningkatkan Citra Pertahanan Sipil dikalangan masyarakat sendiri

(c). Pengamanan Wilayah dan Pembangunan.

Dalam pengawasan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Proyek Pemerintah sendiri, seluruh Jajaran Pertahanan Sipil di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung harus berdayaguna sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dengan demikian harapan dalam mewujudkan Bandung BERHIBER segera tercapai.

Adapun hal-hal yang perlu ditekankan diantaranya sebagai berikut :

(1). Penukksesan Program Pemerintah.

Dalam melaksanakan kegiatan operasi Pemerintah Daerah sendiri, maka ditekankan kepada seluruh Jajaran Pertahanan Sipil harus membantu dan menyiapkan Potensi guna diperbantukan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Program Keluarga Berencana, disamping anggota Pertahanan Sipil c.q. Istri harus menjadi akseptor disamping pelopor dalam kesertaan KB bagi warga masyarakat.
- Memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap pemberantasan wabah penyakit.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal kelestarian alam dan lingkungan.
- Menunjang pelaksanaan Program Operasi Bersih I Jawa Barat yang telah dijabarkan dengan SK Walikotamadya Bandung No. 1035 Tahun 1986.
- Menunjang Pelaksanaan Program ABRI Masuk Desa (AMD) Manunggal disamping pengerahan tenaga juga pemanfaatan setiap latihan dan keterampilan.

(2). Penanggulangan dan Pemeliharaan KAMTIBMAS.

- Pada Pelaksanaan Operasi KAMTIBMAS yang dilakukan secara bersama dengan ABRI/POLRI dan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan kondisi yang aman, tertib, setiap pelaksanaan dalam mengirimkan bantuan anggota Pertahanan Sipil harus memperhatikan prosedur dan permintaan disesuaikan dengan kebutuhan dari satuan pengguna.
- Tingkatkan kesadaran setiap anggota Pertahanan Sipil untuk lapor cepat apabila timbul gejala atau kejadian yang mengakibatkan gangguan KAMTIBMAS seperti dalam hal :
 - Kenakalan Remaja.
 - Perjudian Liar.
 - Mengadakan Pengawasan terhadap daerah yang rawan narkoba, ganja.
- Membudayakan SISKAMLING kepada masyarakat guna menunjang terciptanya keamanan dilingkungan.
- Memanfaatkan Pos Kamling yang ada sesuai dengan fungsinya.
- Pembinaan kepada para ex TAPOL G 30 S/PKI secara berkelanjutan.

(d). Pengawasan dan Pemeriksaan.

(1). Pengawasan.

- Dimaksudkan guna meningkatkan penggunaan tenaga secara optimal sesuai dengan bidang tugas baik dalam kepentingan operasional maupun Staf. Hal tersebut merupakan tugas para Pembina dan Pengendali baik yang ada di Tingkat II maupun di daerah-daerah dengan bekerja sama dengan yang berkompeten sehingga berdayaguna dalam pelaksanaannya.

- Mengadakan sisten temu cepat dan lapor cepat dalam menghadapi berbagai masalah untuk kemudian dicari jalan keluarnya dalam pelaksanaannya.
- Meningkatkan pelaksanaan Wasrik secara periodik guna menumbuhkan di Korps Peryahanan Sipil pada seluruh jajaran atas dasar kesadaran.

(2). Pemeriksaan.

Guna mengetahui sampai jauh mana peraturan-peraturan serta ketentuan yang ditetapkan dilaksanakan maka pemeriksaan merupakan faktor yang tepat dalam mencapai ketertiban disegala bidang, hal ini guna menunjang tertib administrasi serta untuk diadakan penyempurnaan lebih lanjut.

C. PEMBINAAN

1). BIN ORGANISASI

(a). Komponen Khusus LINMAS.

- Melaksanakan secara konsekuen SKEP. MENDAGRI No. 1 Tahun 1977 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pertahana Sipil di Daerah pada seluruh Jajaran.
- Tertib dalam penggunaan Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil dalam jajaran yang ada sebagai pelaksanaan dari Skep. Gubernur No. 347/OK. Sk/1980.
- Meningkatkan persan serta kader dalam pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan Pertahanan Sipil secara terarah hingga dengan demikian dapat dihindari kesengajaan dengan para pelaksana di Daerah.
- Mempersiapkan personil staf sesuai dengan bidang masing-masing guna memperoleh pelaksanaan Ingub No. 340/Inst.898-Mawil/1986 tanggal 5 Juli 1986 peembentukan Matrik pada setiap Lembaga/Instansi diseluruh Jawa Barat.

(b). Pembinaan dan Pengelolaan Matrik.

- Dari sejumlah Matrik yang ada dalam jajaran Mawil Pertahanan Sipil 14/VIII sebanyak 14 Matrik Organik secara berlanjut terud diadakan pendataan potensi guna mengetahui sampai sejauh mana perkembangan yang terjadi serta bagi yang belum terbentuk satun 9 SATLAK secara bertahap untuk dipenuhinya menurut ketentuan yang diberlakukan.
- Meningkatkan peranan Matrik dalam setiap kegiatan pelaksanaan tugas secara terarah sehingga berdayaguna, hal ini juga sebagai upaya dalam menumbuhkan sikap moral kepada setiap anggota.
- Peningkatan kerja sama dengan para pimpinan Perusahaan/Proyek secara terkoordinir guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan Organisasi administarasi dan adminitrasi personil harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta selaras dengan petunjuk yang diberikan sehingga dengan demikian tertib administrasi dapat terlaksana dengan baik.

(c). Mendayagunakan Fungsi LKMD.

- Dalam Upaya pencapaian sukses pemasyarakatan bidang Pertahanan Sipil diharapkan partisipasi dari para aparat yang berkompeten khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bela negara dan LINMAS dengan memanfaatkan wadah tersebut secara terpadu didalam pelaksanaannya.

- Diharapkan kepada para pengendali/pelaksana di daerah dalam hal penggunaan Pertahanan Sipil bagi kepentingan tugas pengamanan dan keamanan harus secara tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga dengan demikian berhasilguna serta berlandaskan kepada ketentuan yang diberlakukan sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya dibidang LINMAS.

2). BIN KUAT DAN BIN PERS.

(a). Pembinaan Kekuatan.

- Meningkatkan koordinasi dengan semua jajaran dalam hal kesiapan personil yang terlatih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dikerahkan menurut situasi dan kondisi.
- Mengadakan penertiban dan peningkatan disiplin anggota sebagai upaya menciptakan anggota Pertahanan Sipil yang memiliki disiplin yang didukung dengan sikap, ucapan dan tingkah laku yang patut ditiru serta dilandasi semangat dan sikap kejuangan yang tinggi sebagai pelaksanaan dari Ingub Nomor 16/OK. 110-Han/Inst/1980.
- Pembinaan moril dan mental anggota yang meliputi :
 - Penanaman motivasi juang kepada setiap anggota Pertahanan Sipil, bahwa pelaksanaan tugas Pertahanan Sipil adalah merupakan manifestasi dari pelaksanaan bela negara.
 - Pembinaan rohani dengan diadakan ceramah agama secara berkala dan berkelanjutan.

(b). Pembinaan dan Pendayagunaan Kader.

Agar berhasil secara optimal dalam pelaksanaan tugas dan untuk tetap terkendali, secara berkelanjutan diadakan pembinaan terhadap para kader Pertahanan Sipil dengan jalan sebagai berikut :

- Mengadakan pendataan Kader “B”, Kader “A” dan “KAPIN” baik yang berada di Tingkat II, Wilayah. Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan.
- Meningkatkan Konsolidasi kegiatan secara terarah dengan para pelaksana tiap periode baik ditingkat Kotamadya maupun di Kecamatan dan Kelurahan guna di evaluasi kemudian untuk didakan penyempurnaan lebih lanjut mengenai kekurangannya

(c). Mengarahkan dan mendayagunakan para kader sebagai :

- Tenaga Instruktur dalam penyelenggaraan SUSKALAK “B” maupun dalam penyelenggaraan Latihan/Pendidikan di Tingkat Kecamatan dan Desa.
- Sebagai tenaga penggerak dan pelopor masyarakat dalam kegiatan pembangunan terutama dalam pelaksanaan fungsi Pertahanan Sipil dimana mereka berada.

(d). Pembinaan Personil.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan para personil disamping bidang khususnya yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan tugas ditentukan jalan sebagai berikut :

- Pemantapan personil unsur Pembina untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya pada setiap tingkatan terutama pada tingkat Kecamatan serta Desa dan Kelurahan.

- Peningkatan peranan para Kamawil Kecamatan sesuai dengan fungsinya karena selama ini jabatan tersebut dijabat rangkap oleh MPP (Mantri Polisi Pamong Praja) karena belum adanya suatu ketentuan tentang kekhususan dari jabatan tersebut untuk tidak dirangkap, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya terkadang mengalami hambatan.
- Memberikan kesempatan khususnya kepada anggota Staf Mawil 14/VIII yang berstatus Pegawai Negeri untuk mengikuti Pendidikan baik yang dilaksanakan oleh Pemda tingkat Kotamadya maupun oleh tingkat Propinsi guna peningkatan karier serta kepada mereka yang memenuhi persyaratan tingkat Kotamadya kapannya diberi kesempatan untuk menduduki jabatan yang belum terisi.
- Melaksanakan PP. 30 Tahun 1980 secara konsekuen terhadap setiap Pegawai hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian DP. 3, serta disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan.

(e). Pembinaan Kesejahteraan.

Dalam upaya mendapatkan perbaikan kesejahteraan para anggotanya terutama yang diprioritaskan kepada kelengkapan persyaratan administrasi guna kepentingan tersebut.

- Khususnya bagi mereka yang dalam menjalankan tugas LINMAS menderita cedera/tewas diberikan santuan sesuai dengan ketentuan dalam Skep, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 978/SK.1119-Han/83 tanggal 2 Agustus 1983 sedangkan kepada istri yang ditinggalkan diupayakan untuk mengikuti kegiatan keterampilan.
- Meningkatkan pendayagunaan swadaya masyarakat secara efisien guna menunjang kegiatan Pertahanan Sipil sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam Ingub No. 159/Pm-140/Han/Inst/1980 tanggal 14 Pebruari 1980.

(f). Pembinaan Sarana dan Prasarana.

Dalam memenuhi kebutuhan peralatan Organisasi secara berlanjut terus dilaksanakan hal ini dalam upaya penerrtiban adapun pengadaannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia baik melalui APBD Tingkat II maupun oleh Pemerintah serta anggota masyarakat melalui swadaya masyarakat.

Sedangkan untuk mengetahui sejauhmana pengelolaannya dalam pemanfaatan tersebut perlu adanya kebijakan sebagai berikut :

- Administrasi Peralatan.

Seluruh yang telah di distribusikan kepada masing-masing kesatuan secara periodik didata ulang walaupun menurut administrasinya telah menjadi hak milik dimana barang tersebut berada sebagai kekayaan ataupun inventaris serta pengelolaan sepenuhnya dibebankan kepada dinas/satuan yang bersangkutan baik yang pengadaannya berasal dari Pemda Tingkat II Kotamadya, Mawil Hansip 14/VIII maupun oleh swadaya masyarakat sendiri yang mana selanjutnya harus tercatat dalam suatu buku inventaris menurut klasifikasi maupun asal perolehannya, hal tersebut dimaksudkan guna memudahkan dalam hal pengontrolan dan apabila terjadi kerusakan bilamana masih memungkinkan untuk diadakan perbaikan ataupun penggantian dengan yang sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.

Dan secara berkala diharuskan membuat laporan tentang fisik barang dan kemudian disampaikan ke Mawil Hansip 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung guna di evaluasi sebagai landasan dalam pembuatan perencanaan pengadaan berikutnya.

- Pemeliharaan Peralatan

Semua barang yang berada di daerah disarankan untuk didayagunakan sesuai dengan fungsinya serta diadakan pengawasan secara selektif terhadap barang yang kurang bermanfaat untuk dihapuskan agar dengan demikian efisien dalam hal pembiayaan perawatannya dan bilamana terjadi kerusakan ataupun hilang diharapkan melaporkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- Pengadaan Peralatan Operasi dan Organisasi.

Untuk Program Tahun Kerja 1986-1987 yang mana pelaksanaan pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta dana yang dianggarkan oleh Pemda Tingkat II Kotamadya Bandung, sedangkan bagi Matrik kecuali matrik yang khusus mendapat dukungan dana dari Pemda Kodya pemenuhan kebutuhannya didapat dari hasil swadaya serta adanya kebijakan dari para pimpinan perusahaan itu sendiri dimana Matrik tersebut bernaung.

3). PEMBIAYAAN.

- Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas operasional agar mencapai hasil yang optimal adapun dukungan dana diperoleh dari anggaran APBN dan APBD Tk. I yang mana dalam penggunaan/penyerapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta melalui prosedur dan ketentuan yang diberlakukan sehingga dengan demikian efisien dalam penggunaannya dapat terlaksana dengan baik dan tertib.
- Sedangkan untuk tingkat Mawil Kecamatan maupun Matrik selain mendapat dukungan pembiayaan dari Pemda Tk. II juga ditunjang dengan adanya partisipasi masyarakat melalui hasil swadaya.

4). ADMINISTRASI.

Tertib administrasi disegala bidang dalam menunjang pelaksanaan tugas adalah merupakan program yang harus terlaksana dengan unsur penunjang personil yang berkempampuan sesuai dengan bidangnya dimana dalam hal ini dimaksudkan guna pencapaian setiap kegiatan yang telah digariskan secara tertib yang meliputi :

a. Bidang Ketata Usahaan.

- 1). Pengelolaan perihal/masalah surat menyurat yang mana didalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman penyusunan dan bentuk tata naskah dinas yang diberlakukan serta diberikan petunjuk dalam hal sistem pengetikan masalah sesuai dengan kedudukan maupun fungsinya.
- 2). Perlu adanya peningkatan koordinasi secara mantap dalam penyelesaian masalah surat menyurat sehingga dengan demikian ketertibannya dapat terlaksana dengan baik dan benar menurut tingkatan.

3). Tertib administrasi pelaporan yang meliputi :

(1). Keuangan.

- Dalam hal ini khususnya bagi pengelola dan pelaksana proyek secara periodik harus membuat laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai dengan anggaran dana yang diserap sehingga dengan demikian merupakan sistem pengawasan yang efektif dalam hal penggunaannya.

(2). Kegiatan dan pelaksanaan pelaporan secara tersusun dan rutin yang menyangkut segala aspek kegiatan adalah merupakan tolak ukur dalam suatu bidang pekerjaan serta menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaannya untuk itu harus termuat dalam bentuk :

- Laporan Bulanan.
- Laporan Triwulan.
- Laporan Tahunan.
- Laporan Khusus.

b. Kepegawaian.

1). Berdasarkan susunan organisasi dan formasi pegawai pada Mawil Hansip Daerah Tingkat II masih dibutuhkan personil sebagai berikut :

- (1). Dari jumlah yang diperlukan sebanyak 72 orang baru terisi 36 orang berarti baru mencapai $\pm 35\%$, namun demikian kekuarangannya secara bertahap akan dipenuhi.

Pengisian kebutuhan personil tersebut akan dilaksanakan secara bertahap melalui penjabatan pengangkatan calon pegawai, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan dan tenaga Karyawan ABRI, untuk itu disusun sebagai berikut :

(1). Menyusun daftar bezeting dan data kepegawaian secara lengkap.

- (2). Pengusulan penjabatan untuk mengangkat calon pegawai serta menggunakan koordinasi dengan Pemda DT. II dan jajaran ABRI/POLDA untuk mendapat bantuan tenaga karyawan ABRI, untuk pengisian formasi pegawai yang tersedia.

(3). Dalam Tahun Kerja 1986-1987 diprioritaskan pengisian formasi jajaran struktural dan fungsional secara terkoordinasi berdasarkan kebutuhan sebagai berikut :

- (a). Jabatan Struktural terdiri dari KASUBID/KASUBAG 4 orang telah terpenuhi.
- (b). Jabatan fungsional untuk mengisi jabatan Kepala Urusan dengan kebutuhan 12 orang baru terisi 7 orang dan masih kekurangan 5 orang itupun baru secara administratif secangkan jabatan Bendahara telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

2). Meningkatkan Tertib Administrasi Kepegawaian (TUK) dengan kegiatan sebagai berikut :

a). Pembuatan dan Pelaporan DUK.

- (1). Pembuatan pada bulan Desember setiap akhir tahun.

- (2). Menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 25 Januari tahun berikutnya ke Mawil Hansip DT. I telah terlaksana dengan baik.

- b). Pembuatan DP. 3 setiap Pegawai Negeri Sipil yang dpk. Maupun dpb. Mawil Hansip 14/VIII selama ini telah terlaksana dengan baik adalah pembuatan DP. 3 dilaksanakan para tiap akhir tahun (bulan Desember) yang berdasarkan kebutuhan.
- c). Menyelenggarakan mutasi pegawai.
- (1). Kenaikan gaji berkala.
 - (a). Untuk Tahun Kerja 1986-1987 pada Mawil Hansip 14/VIII Kotamadya DT. II Bandung untuk mengetahui secara pasti jumlah belum dapat diketahui karena masih dalam tarap pendataan.
 - (2). Kenaikan pangkat.
 - (a). Kenaikan pangkat untuk periode 1986/1987 pada Mawil Hansip 14/ VIII masih dalam proses pendataan.
 - (3). Mutasi jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4). Perubahan status dari calon pegawai menjadi pegawai penuh.
 - (a). Untuk periode 1986/1987 penyelesaiannya tinggal 1 orang.
 - (5). Cuti pegawai.

Berdasarkan ketentuan bagi setiap pegawai negeri diberikan cuti pegawai yang terdiri dari :

 - (a). Cuti tahunan.
 - (b). Cuti besar.
 - (c). Cuti luar biasa.
 - (d). Cuti hamil/melahirkan.

Cuti pegawai merupakan hak setiap pegawai, dalam pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kelancaran pelaksanaan tugas tidak terganggu.
- d). Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku induk pegawai, namun dalam pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kelancaran pelaksanaan tugas tidak terganggu.
- (1). Buku Induk Pegawai.

Sebagai buku data utama keadaan pegawai, untuk Mawil Hansip 14/VIII telah terselenggara dengan baik.
 - (2). Buku Penjagaan.

Buku penjagaan ini diperlukan untuk terpelihara dan terlayannya hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan masa mutasi pegawai tersebut yang terdiri dari :

 - (a). Buku penjagaan kenaikan gaji berkala.
 - (b). Buku penjagaan kenaikan pangkat.
 - (c). Buku penjagaan cuti pegawai.
 - (d). Buku perubahan status pegawai.

Buku-buku tersebut diatas untuk Mawil Hansip 14/VIII telah terselenggara dengan baik dan tertib.

- e). Penyelesaian kelengkapan administrasi pegawai.
 - (1). Penyelesaian kartu pegawai.
 - (a). Bagi yang belum memperoleh KARPEG tersebut pada Mawil Hansip 14/VIII sedang diusahakan untuk penyelesaiannya sedang jumlahnya secara pasti belum bisa diketahui masih dalam proses pendataan.
 - (2). Penyelesaian kartu TASPEN.
 - (a). Untuk Mawil Hansip 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang belum mendapatkan, jumlahnya sedang didata.
 - (3). Penyelesaian kartu Istri/Suami.
 - (a). Masih dalam tarap proses penyelesaian.
- 3). Penyelenggaraan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil bagi yang belum disumpah.
 - (a). Diprogramkan untuk periode 1986/1987 dapat terselesaikan seluruhnya.
- 4). Latihan/Pendidikan Pegawai.
 - (a). Latihan Pra Jabatan bagi Calon Pegawai :
 - (1). Untuk Mawil Hansip 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung baik bagi Gol. I/a maupun Gol II/a semuanya telah selesai dilaksanakan.
 - (b). Merencanakan dan mengikut sertakan latihan/pendidikan perpanjangan pegawai melalui SEPADA, SEPALA, SEPADYA dan SESPA.
Pelaksanaan pendidikan penjejangan ini diprogramkan dari DEP DAGRI untuk kepentingan tersebut Mawil Hansip 14/VIII Kotamadya DT. II Bandung kini sedang mempersiapkan secara selektif calon peserta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.
 - (c). Merencanakan dan mengikut sertakan pegawai dalam latihan/pendidikan sesuai dengan fungsi tugasnya.
 - (1). Kursus kebendaharawan, untuk pemenuhan kebutuhannya telah selesai dilaksanakan sesuai dengan bidangnya menurut fungsi dan tingkatan sehingga berdayaguna dalam pelaksanaannya.
 - (2). Penataan Kearsipan.
Diprogramkan untuk periode 1986/1987 Mawil Hansip 14/VIII menyertakan pegawainya yang menangani secara khusus bidang kearsipan yang mana pelaksanaannya menunggu perintah dari pihak Pemda Tingkat II Bandung selaku penyelenggaranya.
 - (3). Kegiatan-kegiatan latihan/penataran lainnya sesuai dengan kebutuhan menurut kepentingan.
- 5). Peningkatan disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980.
 - a). Pelaksanaan absensi pegawai secara ketat sesuai dengan ketentuan teradministrasi dengan baik.
 - b). Pelaksanaan dan penyelenggaraan tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c). Pengenaan sanksi hukum disiplin pegawai kepada setiap pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PENGENDALIAN PROGRAM.

- Pengendalian program ini menjadi tanggung jawab Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan Pengawasan Program Kerja tidak terlepas dari tugas Kepala Markas Wilayah Tingkat II, para Kamawil Kecamatan dan Para Ka. Satgas Kelurahan termasuk seluruh eselon baiknya sesuai dengan bidang serta tugas/fungsi LINMAS.
- Realisasi Program disesuaikan dengan dukungan dana yang disyahkan melalui ketentuan tahun 1986/1987 maupun peran serta masyarakat secara aktif dengan adanya swadaya c.q. Sie. Keuangan LKMD.
- Untuk Pengendalian Program tersebut dimana Pembina, Pengendali Pertahanan Sipil di Daerah bertindak sebagai tenaga pengawas hal ini dimaksudkan guna terarahnya program sesuai dengan jadwal menunjang terwujudnya BANDUNG BERSIH, HIJAU BERBUNG.

III. SASARAN DAN KONDISI YANG INGIN DICAPAI.


- Menumbuh suburkan kesadaran akan Bela Negara dikalangan masyarakat serta menciptakan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat guna menunjang terciptanya kondisi yang aman, stabil dan dinamis.
- Meningkatkan pelaksanaan SISHANKAMRATA demi terciptanya kesiapan, ketahanan, kekuatan Rakyat terlatih dalam menanggulangi dan menghadapi berbagai Bencana/ Malapetaka yang mengakibatkan kerugian.
- Terciptanya stabilitas KAMTIBMAS secara mantap dan terkendali karena merupakan kebutuhan mutlak dalam menunjang keberhasilan pembangunan sesuai dengan yang akan diperlukan

IV. Dengan demikian pelaksanaan Program Kerja "MANDIRI LINMAS III" Mawil Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1986-1987 dengan harapan sasaran kerja yang digariskan dapat tercapai dan senantiasa mendapat ridho serta petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 9 Agustus 1986

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI